

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 89 AYAT (1) UU
NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAI
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KEDIRI NOMOR 242/PDT.G/2018/PA. KDR TENTANG EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



**OLEH
LA NANDO UCU PRAYOGO
NIM. 931216717**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
MEI 2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 89 AYAT (1) UU
NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAI
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KEDIRI NOMOR 242/PDT.G/2018/PA. KDR TENTANG EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh

La Nando Ucu Prayogo

931216717

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
MEI 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 89 AYAT (1) UU
NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAI
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KEDIRI NOMOR 242/PDT.G/2018/PA. KDR TENTANG EKONOMI SYARIAH**

La Nando Ucu Prayogo

NIM. 9312.167.07

Skripsi oleh La Nando Ucu Prayogo ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I



Nilna Fauza, M.HI

NIP. 198610242015032003

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd

NIP. 2010068302

NOTA DINAS

Kediri, 20 Maret 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu 'alaikum wa ragmataullahi wa barakatuh

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : La Nando Ucu Prayogo

NIM : 931216717

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 89 AYAT (1) UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI NOMOR 242/PDT.G/2018/PA. KDR TENTANG EKONOMI SYARIAH

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wa 'alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh

Pembimbing I,


Nilna Fauza, M.HI
NIP. 198610242015032003

Pembimbing II,


Pandi Rais, M.Pd
NIP. 2010068302

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 13 Mei 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu 'alaikum wa ragmataullahi wa barakatuh

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : La Nando Ucu Prayogo
NIM : 931216717
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 89 AYAT (1) UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI NOMOR 242/PDT.G/2018/PA. KDR TENTANG EKONOMI SYARIAH

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 , kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh

Pembimbing I,



Nilna Fauza, M.HI
NIP. 198610242015032003

Pembimbing II,



Pandi Rais, M.Pd
NIP. 2010068302

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 89 AYAT (1) UU NO. 7
TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAI PERTIMBANGAN
HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI NOMOR
242/PDT.G/2018/PA. KDR TENTANG EKONOMI SYARIAH**

LA NANDO UCU PRAYOGO

9.312.167.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
pada tanggal 6 Mei 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. H. Ilham Tohari, SH., M.HI.
NIP. 197009042003121002



2. Penguji I
Nilna Fauza, M.HI
NIP. 198610242015032003



3. Penguji II
Pandi Rais, M.Pd
NIP. 2010068302



Kediri, 13 Mei 2024
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
196406242002121001

HALAMAN MOTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.¹

Q.S Al-Insyirah (94): 7-8

¹ Khadimul Haramain. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia* (Madinah Al Munawarah: Kompleks Perc. Raja Fahd, 1997), 1073.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Nando Ucu Prayogo
NIM: : 931216717
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 20 Maret 2024



La Nando Ucu Prayogo

ABSTRAK

La Nando Ucu Prayogo, Dosen Pembimbing Nilna Fauza, M.HI. dan Pandi Rais, M.Pd., Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pasal 89 Ayat (1) Uu No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 242/Pdt.G/2018/Pa. Kdr Tentang Ekonomi Syariah. Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. IAIN Kediri. 2024.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pertimbangan Hukum, Ekonomi Syari'ah.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Perkara Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr adalah gugatan berupa perlawanan oleh nasabah melalui kuasa hukumnya atas tindakan Bank Syar'ah yang melelang secara sepihak objek jaminan akad pembiayaan syariah dengan nasabah. Kemudian perkara ini dibatalkan karena kehabisan uang panjar dan pelawan tidak menambah uang panjar. Namun dalam pertimbangan hukum putusan ini juga menggunakan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagai dasar hukum.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Proses analisa data memakai teknik *content analysis* yaitu menggali fakta terkait pasal pada putusan kemudian dilakukan analisis dengan perspektif Hukum Acara Perdata, Teknis Administrasi Peradilan Agama, dan Undang-undang yang berlaku kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Perkara tersebut berakhir dengan pembatalan dengan dasar hukum surat teguran dan surat keterangan dari panitera bahwa pelawan tidak menambah uang panjar. Selain itu hakim juga mencantumkan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan pasal tersebut adalah pasal di bidang perkawinan dan menurut teknis peradilan agama, biaya perkara atas perkara yang demikian sudah diatur untuk dibebankan kepada pelawan; 2) Pencantuman pasal tersebut tidak berpengaruh pada amar penetapan dan dapat dianggap sebagai salah ketik. Kemudian dengan *inkracht* nya putusan maka pelawan harus melaksanakan amar penetapan serta tidak ada koreksi atas kesalahan ketik tersebut ataupun sanksi bagi hakim sebab koreksi hanya dapat dilakukan apabila terjadi upaya hukum. Atas pembatalan tersebut maka perkara ini dapat diajukan kembali ke muka persidangan sebagai perkara baru.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ş	ي	Y

2. Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis Ahmadiyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya دَلَّ : ditulis dalla

3. Ta' Marbutah.

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf),
ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis zakat al-fitr

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أي) dan (أو)

7. Kata Sandang Alif + Lam.

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجماعة : ditulis al-*Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis al-Shi'ah

8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan PUEBI

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis Shaykh al-Islām

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pasal 89 Ayat (1) Uu No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 242/Pdt.G/2018/Pa. Kdr Tentang Ekonomi Syariah”.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah; Bapak Amrul Mutaqin, M.El. beserta jajarannya.
4. Ibu Nilna Fauza, M.HI., dan Bapak Pandi Rais, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmu, waktu, tenaga serta motivasinya selama pengerjaan skripsi ini.
5. Wali studi saya Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan umumnya dosen IAIN Kediri.

7. Bapak Ucu Analisa dan Ibu Bidayah, selaku orang tua saya yang telah memberikan doa dan dukungan baik moril dan materiil kepada penulis.
8. Serta teman-teman dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis hanya mampu mendoakan semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Meskipun skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis tetap berharap semoga penelitian dapat bermanfaat. Penulis juga mengharapkan kritik maupun saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Kediri, 24 Maret 2024



La Nando Ucu Prayogo

NIM 931216717

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kajian Teoritis	15
G. Metode Penelitian	44
H. Sistematika Pembahasan	47
BAB II PENETAPAN PERKARA	48
A. Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 242/Pdt.G/2018/PA. Kdr.....	48
B. Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.....	53
C. Perkara Dibatalkan dalam Aturan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama	54
BAB III ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN PASAL	57
A. Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pasal 89 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 242/Pdt.G/2018/PA. Kdr Tentang Ekonomi Syariah	57
B. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kdr	66
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR RUJUKAN	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Kdr.....	79
Lampiran 2 Daftar Konsultasi Skripsi	95
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	97